PENGATURAN HUKUM HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR MASYARAKAT BATAK DALAM PUTUSAN PERCERAIAN

Vina Yulia, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: <u>vina.yulia@ui.ac.id</u>
Abdul Salam, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Email: abdul.salam@ui.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p04

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian orang tuanya menurut Undang-Undang Perkawinan dan penerapan hukum adat Batak dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan terhadap hak asuh anak akibat putusnya perkawinan berkaitan dengan Putusan No. 619/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hak asuh anak dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Ayah dan Ibu sebagai orang tua berkewajiban untuk memelihara anakanak mereka dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak ini mengandung 2 (dua) kewajiban, yaitu memelihara dan mendidik Memelihara berarti memberikan penghidupan bagi anak, berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan mendidik berarti memberikan pendidikan kepada anak, baik diberikan secara langsung dari orang tua dengan memberikan arahan dan bimbingan yang baik, maupun dengan memberikan pendidikan formal dengan cara menyekolahkan si anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan orang tua, oleh karena putusnya perkawinan baik karena perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. Hukum adat Batak dalam hak asuh anak menganut sistem patrilineal dimana anak akan meneruskan marga dari garis ayah maka dari itu hak asuh anak dibebankan kepada pihak ayah.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perkawinan, Perceraian

ABSTRACT

This study examines the arrangements regarding custody of minors as a result of their parents' divorce according to the Marriage Law and the application of Batak customary law associated with the Marriage Law on child custody due to the dissolution of marriage related to Decision No. 619/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. The research method used in conducting this research is normative juridical. Child custody in Article 45 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that fathers and mothers as parents are obliged to look after their children as well as possible. The responsibility of parents towards children contains 2 (two) obligations, namely nurturing and educating. Caring means providing a living for children, in the form of clothing, food and shelter. While educating means providing education to children, whether given directly from parents by providing good direction and guidance, or by providing formal education by sending the child to school. The responsibility of parents towards children will not end with the breakup of the parents' marriage, due to the breakup of the marriage either due to divorce, death or a court decision. Batak customary law in child custody adheres to a patrilineal system where the child will continue the clan from the father's line, therefore child custody is borne by the father.

Keywords: Joint Assets, Marriage, Divorce.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian mempunyai akibat anak yang masih dibawah umur, yakni kekuasaan orang tua dapat menjadi perwalian. Suatu

perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dilakukan perceraian antara suami dan istri. Perceraian merupakan masalah keluarga yang tidak hanya melibatkan suami istri saja, melainkan pada kebiasaannya seluruh keluarga ikut serta menyelesaikannya. Apabila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan ialah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang kewajiban orang tua atas biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak anak sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika, anak yang diperebutkan masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak.¹

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak hanya menyangkut suami istri saja tetapi juga menyangkut anak-anaknya. Dengan adanya perceraian maka akan menimbulkan hak asuh anak, penyelesaian perselisihan mengenai hak asuh anak diputuskan oleh Hakim Pengadilan dengan berbagai pertimbangan apakah hak asuh akan jatuh ke tangan ayah atau ibunya. Tapi hal itu tentunya berbeda dengan masyarakat batak yang Umumnya dalam masyarakat Batak hak pengasuhan anak akan jatuh ke tangan suami, hal ini dikarenakan masyarakat Batak menganut garis keturunan patrilineal. Namun dalam hal tertentu anak balita yang masih menyusui, maka anak tersebut akan tinggal bersama dengan ibunya sampai cukup usia untuk dipisah menyusui (sirang susu) yaitu 2-3 tahun. Sehingga seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya tersebut. Seperti kasus perceraian yang terjadi di daerah Jakarta Selatan dimana pihak suami menggugat menginginkan hak asuh terhadap anak karena merupakan keturunan batak dan menuntut sebagaimana hukum adat batak yang berlaku dalam hal hak asuh terhadap anak jika terjadi perceraian maka hak asuh akan jatuh ke pihak ayah, walaupun dalam hal ini sang anak memiliki hak asasi untuk memilih kepada siapa anak tersebut akan tinggal. CP (Penggugat) dan AS (Tergugat) melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2009, bertempat di Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakarta dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 116/JS/2009 tanggal 21 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta

¹ Arga Rizki Suryani, "Pembagian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Timbul Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2011/Pa.Tng)", hal. 1.

Selatan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di Komp. Bali Maisonette Jl. RS. Fatmawati No. 71, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

Dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terbilang cukup harmonis, walaupun terkadang timbul permasalahan namun masih dapat diselesaikan. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cathy Naondi Valerie Pandiangan yang lahir pada tanggal 24 April 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16490/KLU/JP/2011 tanggal 6 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Namun, keharmonisan yang sudah terjalin cukup lama dalam pernikahan tersebut, sudah tidak dirasakan lagi oleh Penggugat dikarenakan pada tahun 2016 Tergugat dianggap sudah tidak menghargai Penggugat sebagai Suaminya, tidak mau mengunjugi/bertemu dengan orangtua Penggugat dan sudah tidak pernah hadir dalam acara keluarga besar Penggugat. Kemudian diketahui bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain (selingkuh) sehingga pada bulan Januari 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak saling tegur sapa.

Akhirnya pada tanggal 13 September 2017 Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak jatuh kepadanya karena nama Marga Pandiangan yang melekat pada anaknya serta Penggugat yang menanggung kebutuhan hidup anaknya tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 619/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel dengan menguraikan menjadi 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

- 1. Bagaimana pengaturan mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian orangtuanya menurut Undang-Undang Perkawinan?
- 2. Bagaimana penerapan hukum adat Batak dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan terhadap hak asuh anak akibat putusnya perkawinan berkaitan dengan Putusan No. 619/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian serta penerapan hukum adat batak dan mengetahui ketentuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 619/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Metode Penulisan

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penulisan hukum ini bertitik tolak dari suatu pengertian yaitu suatu metode yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut dan untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²

² Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.³

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Pengertian lain dari Marzuki Peter Mahmud berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

Penulisan hukum ini dilakukan melalui bentuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma-norma atau peraturan hukum secara tertulis serta mengkaji berbagai literatur berupa; bukubuku yang berkaitan dengan rumusan masalah penulisan hukum ini, maupun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 619/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel yang dijadikan acuan dalam penulisan hukum ini. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini akan menggunakan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Orangtuanya Menurut Undang-Undang Perkawinan.

Pengertian perkawinan terdapat pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjabarkan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa".

Pada penjabaran pengertian perkawinan, dapat dikatakan bahwa suami isteri berkehendak untuk berumah tangga secara kekal hingga akhir hayat yang berpegang teguh kepada ajaran agama atau kepercayannya masing-masing.

Perkawinan akan sah bila ikatan diantara mereka itu telah dilakukan menurut hukum yang berlaku dimasing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari adanya perkawinan adalah membentuk suatu kesatuan keluarga bahagia yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Perkawinan juga bersifat kekal, dimana perkawinan seharusnya berlangsung seumur hidup dan hanya putus akibat dari kematian salah satu pihak antara suami ataupun isteri. Dalam UU Perkawinan, perkawinan erat sekali hubungannya dengan sifat kerohanian sehingga sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa

-

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979, Peran dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, PDHUI, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Marzuki Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Cet. 3, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 35.

⁵ Sri Mamudji, dkk, 2005,. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

⁶ Pasal 2 UU Perkawinan

maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir, namun juga unsur batin/rohani.7

I. Putusnya Perkawinan karena Perceraian dan Akibatnya terhadap Hak Asuh Anak a) Perceraian

Menurut Prof. Subekti, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Selain itu, perceraian juga harus berdasarkan atas alasanalasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.8

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, dinyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam melaksanakan gugatan perceraian, suami atau isteri yang menjadi penggugat harus mengajukan gugatannya ke daerah hukum di tempat kediaman tergugat.9 Namun dalam pasal 20 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, gugatan bisa diajukan di pengadilan tempat kediaman penggugat apabila alamat tergugat tidak diketahui atau tergugat sudah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa alasan yang jelas.

Di dalam Putusan, di jelaskan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi dan proses persidangan walaupun telah di lakukan pemanggilan secara patut dan sah sesuai dengan relaas panggilan. Sehingga karena pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, maka proses sidang perceraian dilakukan hingga mencapai putusan.

Selanjutnya, untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak rukun lagi dalam kehidupan berumah tangga.¹⁰ Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan/atau
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁷ Florence Vidya Widjaja, "Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Orangtuanya Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"

⁸ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Peroangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 135.

⁹ PP 9/1975, Ps. 20 ayat (1).

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 39 ayat (2).

¹¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, Ps. 19.

Setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan diantara keduanya putus karena perceraian, Ketua Pengadilan akan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian dan surat tersebut akan diberikan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk dilakukan pencatatan perceraian.¹²

b) Akibat Putusnya Perkawinan terhadap Hak Asuh Anak

Dalam hal terjadi perceraian orang tuanya, masalah mengenai pemberian nafkah dan hak asuh anak sering kali terhambat pelaksanaannya karena adanya kelalaian orang tuanya, sehingga perlu secara tegas mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban pemberian hak-hak anak oleh orang tua.¹³

(i) Kekuasaan Orang Tua

Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya (ouderlijke macht) selama kedua orang tua itu terikat dalam perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan.

Dalam kekuasaan orang tua terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan tempat tinggal sebagaimana diatur pada Pasal 299 KUHPerdata jo. Pasal 45 UU Perkawinan. Sedangkan mendidik berarti orang tua memberikan suatu arahan dan bimbingan yang baik kepada anaknya dengan cara mencontohkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari maupun dengan cara menyekolahkan anak.

Seorang anak dibawah umur belum mampu untuk melaksanakan perbuatan hukum karena dianggap belum cakap atau belum dapat bertanggung jawab dikarenakan kondisi fisik, mental dan social yang belum memadai. Dalam pasal 47 UU Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masih dibawah umur, maka segala perbuatan hukum sang anak akan diwakili oleh kedua orang tuanya baik di luar maupun di dalam pengadilan. Kekuasaan orang tua ini akan terus berlangsung sampai anak di bawah umur tersebut kawin atau mencapai umur dewasa. Sehingga apabila perkawinan orang tuanya putus akibat perceraian, maka kekuasaan orang tua akan terus berjalan.

Ketika perkawinan putus akibat perceraian, maka akibat terhadap anaknya adalah kedua orang tua tersebut tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata karena kepentingan anaknya. Jika terjadi perselisihan antara ayah dan ibunya mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan akan memutuskan siapakah diantara keduanya yang akan diberikan hak asuh anak sampai sang anak dapat menentukan sendiri ia akan memilih salah satu pihak

¹² PP 9 tahun 1975, Ps. 17.

¹³ Debora Sindi, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Berdasarkan Hukum Adat Batak)", hal 11.

untuk tinggal.14

Dalam pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan dinyatakan bahwa seorang ayah harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk sang anak, namun jika sang ayah dirasa tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa sang ibu juga ikut dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan sang anak.

(ii) Perwalian

Dalam UU perkawinan, ketika kedua orang tua bercerai, maka terhadap anaknya tidak berlaku perwalian, tetapi tetap pada kekuasaan orang tua sebagaimana telah dijabarkan diatas. Perwalian dapat terjadi apabila sudah tidak ada kekuasaan orang tua terhadap anaknya, yang dapat disebabkan karena kedua orang tua meninggal dunia atau orang tua lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan sangat buruk. Dalam pasal 50 UU Perkawinan, perwalian diberikan kepada anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Perwalian ini diberikan kepada seorang wali yang dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia, dengan wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Perwalian ini menyangkut pribadi sang anak dan mencakup harta kekayaannya pula. Yang dapat menjadi wali bagi anak sebaik-baiknya merupakan keluarga anak tersebut atau orang lain yang dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Seseorang yang menjadi wali berkewajiban untuk mengurus anak tersebut sekaligus mengurus harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan sang anak. Sehingga seorang wali tidak boleh memaksakan seorang anak yang berada dibawah perwaliannya untuk mengikuti agama yang dipeluknya.

Tindakan perwalian ini dapat dicabut apabila ia melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wali dan berkelakuan sangat buruk. Pencabutan perwalian ini sama dengan pencabutan dari kekuasaan orang tua yang diatur dalam pasal 49 UU Perkawinan. Sehingga jika perwalian dicabut, maka tugas Pengadilan lah yang akan menunjuk orang lain sebagai wali untuk sang anak.¹⁷

(iii) Hak Pemeliharaan Anak

Dalam UU Perkawinan, tidak memberatkan ke salah satu pihak tertentu untuk mengasuh anak apabila terjadi perceraian. Disebutkan dalam pasal 41 ayat (1) UU Perkawinan, apabila terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak atau penguasaan anak akibat perceraian, maka Pengadilan lah yang akan memberikan keputusan hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan siapa.

¹⁴ UU Perkawinan, Ps. 41 huruf (a).

¹⁵ UU Perkawinan, Ps. 51 ayat (1).

¹⁶ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hal. 34.

¹⁷ UU Perkawinan, Ps. 53 ayat (2).

Pada umumnya hak penguasaan anak di bawah umur jatuh ke tangan ibunya. Pilihan ini didasari oleh beberapa aspek, yaitu:¹⁸

- 1) Apabila anak korban perceraian tersebut adalah anak yang masih kecil yang lebih membutuhkan kasih sayang ibunya, adalah lebih bijaksana memberikan hak pemeliharaan anak tersebut kepada ibunya.
- 2) Pada umumnya ibu lebih terikat pada tempat kediaman di banding dengan ayah yang karena kewajiban mencari nafkah lebuh banyak berada diluar rumah, sehingga kasih sayang ibu lebih besar dibanding ayah.
 - Jika hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, maka ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, mengenai hak penguasaan atas anak diatur pula dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu:
- 1) Yurisprudensi MA No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.
- 2) Yurisprudensi MA No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa hal perwalian anak, khususnya anak-anak di bawah umur, maka ibu kandungnya yang harus diutamakan, dengan pertimbangan untuk kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu.
- 3) Yurisprudensi MA No. 9 K/Sip/1956 tanggal 1 Agustus 1956 menyatakan bahwa setiap orang tua berhak untuk menuntut dikembalikannya anaknya yang di dibawah umur dari tangan siapapun juga, yang tidak dapat menyatakan haknya yang lebih tinggi dari hak orang tua tersebut, sepertinya lembaga pendidikan dari Pemerintah untuk anak-anak jahat dan sebagainya.

Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi MA diatas, maka hak penguasaan atas anak dibawah umur akibat perceraian akan jatuh ke tangan ibunya. Hal ini dilakukan untuk menjaga perkembangan jiwa anaknya yang umumnya lebih dekat dengan sang ibu.

3.2 Penerapan Hukum Adat Batak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan.

a. Tata Cara Perceraian berdasarkan Hukum Adat Batak

Dalam perkawinan suku batak, menganut system Patrilineal Murni terlepas apakah perkawinan tersebut dilakukan sesama suku Batak atau perkawinan campuran dengan suku lain. Jika laki-laki suku Batak menikah dengan perempuan dari suku lain, maka pihak perempuan akan diberikan marga dan marga ini tentunya berbeda dengan marga pihak laki-laki, namun apabila perkawinan terjadi antara perempuan suku Batak dengan laki-laki dari suku lain, maka pihak laki-laki tersebut tidak akan diberikan marga karena dianggap bahwa pihak perempuan Batak telah masuk kedalam suku

¹⁸ F.J. Mank, *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, (Jogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hal. 92.

lain atau dengan kata lain mengikuti sang suami.

Dalam adat Batak, perkawinan diantara mereka haruslah kekal, sehingga hanya terjadi sekali seumur hidup dan hanya bersifat monogami sehingga perceraian sendiri tidak dikenal dalam masyarakat adat Batak. Namun ada hal-hal yang dapat menyebabkan perkawinan adat Batak putus karena perceraian, yaitu apabila isteri dinilai sudah tidak berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada hukum Adat Batak, telah terjadi pertengkaran antara suami dengan isteri secara terus menerus atau tidak memiliki keturunan. 19 Sehingga suami dapat mengajukan perpisahan dengan isterinya dan mengembalikan isterinya kepada marga asalnya atau kepada orang tuanya. Cara pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung meskipun jumlah besar bagiannya tergantung dari pada si pewaris atau orangtuanya.20

Kata cerai dalam adat Batak disebut dengan sirang yang artinya adalah lepas atau dipaulak yang artinya adalah dipulangkan atau dikembalikan.²¹ Dikembalikan disini berarti sang mantan isteri akan dikembalikan atau dipulangkan kepada orang tuanya tanpa ada uang penggantian. Berbeda hal nya apabila yang menggugat cerai adalah sang isteri. Jika sang isteri yang menggugat cerai suaminya, maka akan dikenakan uang pengganti atau uang jujur kepada suaminya dan ia tidak memiliki hak asuh atas anaknya.²²

Telah dikatakan bahwa dalam adat Batak tidak mengenal perceraian, maka jika terjadi perceraian maka terhadap suami-isteri tersebut akan dikenakan hukuman Siasat Gereja oleh gereja dan mendapat sanksi adat berupa pengucilan oleh masyarakat adat Batak. Salah satu bentuk pengucilan adalah mereka tidak diundang dalam acara-acara adat.²³

Perceraian dalam hukum adat Batak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:24

- 1) Mengumpulkan sanak saudara dan orang-orang terdekat (selanjutnya disebut kerabat) dan juga kepala desa dari kedua belah pihak. Alasan kenapa hanya orang-orang terdekat yang hal ini dihadirkan dan tidak seluruh peserta yang hadir pada saat pernikahan adalah karena parboru (orang tua pengantin perempuan) adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengembalikan biaya-biaya yang timbul akibat perkawinan kepada pihak laki-laki.
- 2) Biaya pembayaran yang dibayarkan oleh *parboru* tersebut merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa mereka sepakat bercerai.

¹⁹ Ernawati Br. Sitorus, "Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian (Studi pada Masyarkat Batak Toba Kristen di Medan)", hal. 5.

²⁰ Shutriany Banjarnahor, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan", hal. 12.

²¹ Putusan No. 282/Pdt.G/2014/PN.TNG, hal. 28.

²² *Ibid*.

²³ Ernawati Br. Sitorus, hal. 7.

²⁴ J.C. Vergouwen, The Social Organization And Customary Law of The Toba-Batak of Northern Sumatra, Springer-Science+Business Media, 2013, hal. 255-257.

3) Kepala desa yang telah hadir kemudian diberikan *pago-pago* (uang pengikat), sebagai bukti bahwa perkara tersebut telah diselesaikan.

Alasan mendasar kenapa parboru yang membayar biaya perceraian adalah karena dalam perkawinan adat Batak, terdapat bohi ni sinamot atau niundjuk yang harus dibayarkan kepada parboru oleh paranak (orang tua pihak laki-laki dan saudaranya), sedangkan paranak mendapatkan ragi-ragi dari pihak parboru. Ketika terjadi perceraian parboru harus mengucapkan sumpah terkait sinamot yang diterimanya dan akan dibayarkannya kembali, sedangkan paranak bersumpah mengenai ragi-ragi yang telah diterimanya sebagai tanda menghargai ragi-ragi yang telah diterimanya. Perceraian dalam adat Batak tidak hanya memutuskan hubungan dari suami-isteri secara personal juga, namun akan memutus hubungan suami/isteri dengan kerabat suami/isterinya dahulu.

b. Akibat Hukum Perceraian pada Hukum Adat Batak Terhadap Hak Asuh Anak

Dalam adat Batak, anak secara biologis adalah milik ayahnya, namun di lihat secara sosiologis maka anak tersebut adalah milik semua kerabat ayahnya, sehingga apabila ayahnya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, maka anak tersebut harus diurus oleh marganya sendiri, tidak boleh dari marga lain.²⁵ Karena suku Batak menganut garis keturunan patrilineal, hal ini berakibat kepada penguasaan anak saat terjadi perceraian dimana hak asuh anak akan jatuh ke tangan sang ayah. Namun ada kondisi dimana anak balita yang masih menyusui, maka anak tersebut akan tinggal terlebih dahulu dengan ibunya sampai cukup usia untuk di pisah menyusui dan suami berkewajiban menafkahi anaknya tersebut.²⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan agama, adat, dan juga peraturan perundang-undangan karena anak-anak dibawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari ibunya.

Anak dalam hukum adat Batak, sifatnya adalah meneruskan marga ayahnya sehingga kedudukan ini tidak akan berubah walaupun orangtuanya sudah bercerai. Namun saat ini, hak asuh atas anak yang berlaku dalam hukum adat Batak dimana jika terjadi perceraian orang tuanya maka hak asuh atas anak akan langsung jatuh kepada sang ayah sudah mulai ditinggalkan. Sehingga sering kali jika anak tersebut sudah bisa mengerti mengenai perceraian orang tuanya, maka ia berhak untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya.

Ketika hak asuh anak jatuh ke tangan ibu, seorang ayah tetap berkewajiban untuk membiaya segala kebutuhan hidup sang anak. Sama halnya dengan UU Perkawinan, kewajiban seorang ayah di dalam hukum adat Batak adalah untuk memberikan nafkah untuk biaya hidup, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Namun jika ayah dianggap tidak mampu untuk memberikan nafkah atas biaya hidup sang anak, maka ibu juga berkewajiban untuk memikul tanggung jawab untuk menafkahi anaknya itu.

²⁵ Putusan No. 282/Pdt.G/2014/PN.TNG, hal. 28.

²⁶ Ernawati Br. Sitorus, hal. 8.

4. Kesimpulan

Ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa ayah dan Ibu sebagai orang tua berkewajiban untuk memelihara anakanak mereka dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak ini mengandung 2 (dua) kewajiban, yaitu memelihara dan mendidik. Memelihara berarti memberikan penghidupan bagi anak, berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan mendidik berarti memberikan pendidikan kepada anak, baik diberikan secara langsung dari orang tua dengan memberikan arahan dan bimbingan yang baik, maupun dengan memberikan pendidikan formal dengan cara menyekolahkan si anak. Terhadap pemeliharaan dan pendidikan tersebut dilakukan kedua orang tua secara bersama-sama, begitu pula tentang biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua untuk memenuhinya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan orang tua, oleh karena putusnya perkawinan baik karena perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.

Jika di dalam UU Perkawinan, tidak menitikberatkan kepada salah satu pihak untuk mengemban hak asuh anak akibat dari perceraian. Dimana dalam UU Perkawinan, baik ayah atau ibunya wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya walaupun mereka bercerai, dengan sang ayah wajib memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sang anak. Sedangkan dalam Hukum adat Batak, hak penguasaan anak di titik beratkan kepada pihak ayah, karena hukum adat Batak menganut system Patrilineal, dimana anak akan meneruskan marga sang ayah.

Daftar Pustaka

Buku

Bahari, Adib. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak,* Pustaka Yusita, Yogyakarta: Pustaka Yusita, 2016.

Basuki, Zulfa Djoko. Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody), Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.

Mahmud, Marzuki Peter. Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Peran dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta: PDHUI, 1979.

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mank, F.J. *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, Jogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.

Vergouwen, J.C. *The Social Organization And Customary Law of The Toba-Batak of Northern Sumatra*, Springer-Science, 2013.

Jurnal

- Banjarnahor, Shutriany, Besty Habeahan, and August Silaen. "Pembagian Harta Warisan terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan." *Jurnal Hukum Patik* 9, no. 2 (2020): 90-101.
- Sindi, Debora. "Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Berdasarkan Hukum Adat Batak)." *LEX PRIVATUM* 9, no. 2 (2021).
- Sitorus, Ernawati Br. "Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi pada Masyarakat Batak Toba Kristen di Medan)." *PREMISE LAW JURNAL* 12 (2017).
- Suryani, Arga Rizki, "Pembagian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Timbul Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2011/Pa.Tng)", Repository Esa Unggul (2018).
- Widjaja, Florence Vidya. "Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Orangtuanya Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Universitas Bandar Lampung (2016).

Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

______. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 282/Pdt.G/2014/PN.TNG.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 619/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.